
Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi¹, Nuraisah²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail korespondensi: ahmad201211036@uinsu.ac.id

Article History

Received: 2026-07-02, Accepted: 2026-08-27 , Published: 2026-08-27

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah cara individu memandang, membangun, dan menampilkan kehidupan pernikahan di ruang digital. Beragam konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga yang ideal membentuk standar sosial baru yang berpotensi memengaruhi ekspektasi pasangan terhadap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh standar kehidupan pernikahan yang dikonstruksi melalui media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga serta mengidentifikasi tantangan yang ditimbulkannya dalam perspektif sosial dan nilai-nilai keluarga. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan mengenai media sosial, perbandingan sosial, komunikasi keluarga, serta keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap representasi kehidupan pernikahan yang bersifat ideal dan terkurasi mendorong munculnya perbandingan sosial, ekspektasi yang tidak realistis, penurunan kepuasan terhadap pasangan, serta melemahnya kualitas komunikasi dalam keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik, berkurangnya kepercayaan, dan menurunnya keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, media sosial juga dapat memberikan manfaat sebagai sarana edukasi, penguatan relasi, dan berbagi pengalaman positif apabila dimanfaatkan secara bijaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak media sosial terhadap kehidupan pernikahan sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital, kematangan emosional, kualitas komunikasi pasangan, serta internalisasi nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital dan pendidikan keluarga agar pasangan suami istri mampu menyikapi standar kehidupan pernikahan di media sosial secara kritis, proporsional, dan berorientasi pada terciptanya keluarga yang harmonis.

Kata kunci: media sosial; keharmonisan rumah tangga; perbandingan sosial.

Abstract

The development of social media has changed the way individuals view, construct, and present married life in the digital space. Diverse content depicting idealized married life creates new social standards that have the potential to influence couples' expectations of marriage. This study aims to analyze the influence of marital standards constructed through social media on marital harmony and to identify the challenges they pose in terms of social perspectives and family values. The study employed library research with a qualitative approach through analysis of various

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

scientific literature, books, journal articles, and relevant research findings on social media, social comparison, family communication, and marital harmony. The results indicate that exposure to idealized and curated representations of married life encourages social comparison, unrealistic expectations, decreased satisfaction with one's partner, and weakened communication within the family. These conditions have the potential to trigger conflict, diminish trust, and diminish marital harmony. On the other hand, social media can also provide benefits as a means of education, strengthening relationships, and sharing positive experiences if used wisely. This study concludes that the impact of social media on marital life is largely determined by the couple's level of digital literacy, emotional maturity, the quality of communication, and the internalization of moral and religious values. Therefore, strengthening digital literacy and family education is necessary so that married couples can critically, proportionately, and orientate themselves toward creating a harmonious family.

Keywords: social media; marital harmony; social comparison.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang yang membentuk cara pandang individu terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk standar kehidupan pernikahan. Melalui berbagai platform digital, pasangan suami istri maupun figur publik sering menampilkan kehidupan rumah tangga yang tampak harmonis, romantis, dan sejahtera. Representasi tersebut secara tidak langsung membangun persepsi mengenai bentuk pernikahan ideal yang kemudian dijadikan acuan oleh pengguna media sosial. Media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pola interaksi keluarga karena selain mempermudah komunikasi, media sosial juga dapat memunculkan konflik akibat kecemburuan, kurangnya kepercayaan, dan interaksi digital yang tidak sehat (Cahyono & Al-Hakim, 2025).

Fenomena tersebut mendorong munculnya kecenderungan melakukan perbandingan sosial (social comparison) dalam kehidupan rumah tangga. Pengguna media sosial sering kali membandingkan kondisi keluarganya dengan keluarga lain yang tampak lebih harmonis atau lebih mapan secara ekonomi. Padahal, konten yang dipublikasikan di media sosial umumnya hanya menampilkan sisi terbaik kehidupan sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyampaian pesan mengenai "keluarga ideal" di media sosial dapat memberikan dampak positif apabila digunakan sebagai sarana saling mendukung, namun juga berpotensi menimbulkan kecemburuan, kesalahpahaman, hingga konflik rumah tangga ketika digunakan sebagai media sindiran atau perbandingan sosial (Nur & Turnip, 2025).

Dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, rasa saling percaya, komitmen, dan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi intensitas komunikasi tatap muka sehingga memengaruhi kedekatan emosional pasangan. Tingginya durasi penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri dapat mengurangi kualitas interaksi dalam keluarga dan meningkatkan potensi terjadinya perselisihan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik (Mustaring & Ramlah, 2024).

Di sisi lain, media sosial juga memberikan peluang bagi pasangan untuk memperkuat hubungan melalui berbagi informasi, edukasi keluarga, maupun komunikasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, media sosial pada dasarnya bersifat netral, sedangkan dampaknya sangat bergantung pada cara penggunaannya. Literasi digital, pengendalian emosi, serta penerapan nilai-

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

nilai keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perkembangan teknologi digital.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji dampak media sosial terhadap komunikasi keluarga atau penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, kajian yang secara khusus membahas bagaimana media sosial membentuk standar kehidupan pernikahan (marital life standards) serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi standar kehidupan pernikahan di media sosial, mengidentifikasi tantangan yang ditimbulkannya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber data utama untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan (Soekamto, 1986).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, keharmonisan rumah tangga, serta pemanfaatan media sosial, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep standar kehidupan pernikahan di media sosial, keharmonisan rumah tangga, dan teori perbandingan sosial (social comparison). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena dan hasil penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap hubungan suami istri sebagai dasar analisis normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, fiqh keluarga, maqāṣid al-syarī'ah dan teknologi informasi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi norma hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi dengan doktrin dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai tantangan standar kehidupan pernikahan di media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai pentingnya penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan implementasi nilai-nilai hukum keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital.

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Standar Kehidupan Pernikahan di Media Sosial

Media sosial telah berkembang menjadi ruang sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium pembentukan realitas sosial (social construction of reality). Melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X, pengguna secara aktif memproduksi serta mengonsumsi konten yang merepresentasikan berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan pernikahan. Konten yang dipublikasikan umumnya menampilkan keharmonisan keluarga, romantisme pasangan, keamanan ekonomi, serta keberhasilan dalam mengasuh anak. Representasi tersebut secara perlahan membentuk standar baru mengenai kehidupan pernikahan yang dianggap ideal oleh masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi, realitas yang ditampilkan di media sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1991). Realitas sosial tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks media sosial, unggahan mengenai kehidupan rumah tangga yang terus diproduksi oleh pengguna akhirnya diterima sebagai gambaran umum mengenai kehidupan pernikahan yang ideal, meskipun pada kenyataannya konten tersebut sering kali hanya memperlihatkan sisi terbaik dari kehidupan keluarga.

Fenomena tersebut diperkuat oleh karakteristik media sosial yang memungkinkan pengguna melakukan self-presentation atau pencitraan diri. Setiap individu memiliki keleluasaan untuk memilih informasi yang akan dipublikasikan sehingga konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, maupun permasalahan pribadi cenderung disembunyikan dari ruang publik. Akibatnya, masyarakat lebih banyak mengonsumsi narasi tentang kebahagiaan daripada realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Media sosial tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai kualitas hubungan keluarga melalui konten yang dipublikasikan secara terus-menerus (Hidayat et al., 2025).

Standar kehidupan pernikahan yang dikonstruksi melalui media sosial pada akhirnya melahirkan ekspektasi baru terhadap pasangan. Keharmonisan rumah tangga sering kali diukur berdasarkan frekuensi unggahan bersama pasangan, aktivitas liburan, pemberian hadiah, maupun gaya hidup yang ditampilkan di media sosial. Padahal indikator tersebut bukan merupakan ukuran substantif dalam menilai keberhasilan sebuah perkawinan. Keharmonisan rumah tangga sesungguhnya dibangun melalui komunikasi yang efektif, saling menghormati, kepercayaan, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa.

Konstruksi standar kehidupan pernikahan di media sosial juga dipengaruhi oleh budaya digital yang menempatkan popularitas sebagai indikator keberhasilan. Semakin tinggi jumlah pengikut (followers), tanda suka (likes), dan komentar yang diperoleh, semakin besar pula kecenderungan pengguna untuk mempertahankan citra kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna. Kondisi tersebut berpotensi menggeser makna perkawinan dari hubungan yang bersifat privat menjadi komoditas digital yang dikonsumsi oleh publik. Media sosial dapat menjadi ruang berbagi pengalaman keluarga yang positif, tetapi juga dapat memicu lahirnya standar kehidupan yang tidak realistis apabila pengguna tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa standar kehidupan pernikahan di media sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses produksi dan reproduksi konten digital. Standar tersebut tidak selalu mencerminkan realitas kehidupan

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

rumah tangga karena lebih banyak dibangun atas dasar pencitraan dan seleksi informasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berbagai representasi kehidupan pernikahan di media sosial agar tidak menjadikannya sebagai tolok ukur utama dalam menilai kualitas maupun keberhasilan suatu perkawinan.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Islam memandang perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi. Tujuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21) (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak diukur dari pengakuan sosial ataupun citra yang dibangun di ruang publik, melainkan dari terciptanya ketenteraman batin, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2011), konsep sakinah merupakan keadaan tenang yang lahir dari hubungan yang dilandasi keimanan, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh sakinah, serta dianugerahi mawaddah dan rahmah.

Dalam konteks perkembangan media sosial, Islam tidak melarang pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Media sosial dapat menjadi sarana da'wah, edukasi keluarga, serta mempererat hubungan antarsesama. Namun demikian, penggunaan media sosial yang mendorong budaya pamer (*riyā'*), membuka aib keluarga, menimbulkan kecemburuan, atau memicu konflik rumah tangga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) (Ghozali, 2015; Hermanto, 2022). Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menghindari segala bentuk kemudharatan (*mafsadah*).

Analisis terhadap fenomena standar kehidupan pernikahan di media sosial dapat dikaji melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan tujuan utama syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Dalam konteks rumah tangga, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mengganggu sedikitnya dua tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nasl*. Paparan yang terus-menerus terhadap kehidupan rumah tangga yang ideal dapat memengaruhi cara berpikir seseorang sehingga melahirkan perbandingan sosial, kecemburuan, dan ekspektasi yang tidak realistis. Di sisi lain, konflik yang dipicu oleh media sosial juga berpotensi mengganggu keutuhan keluarga yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap keturunan.

Perspektif *maqāsid* tersebut sejalan dengan kaidah fikih (Zaydān, 2008):

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa apabila penggunaan media sosial lebih banyak menimbulkan perselisihan, mengurangi keharmonisan rumah tangga, atau membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri, maka pencegahan terhadap dampak negatif tersebut harus lebih diutamakan daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Penerapan kaidah-kaidah fikih bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengedepankan tindakan preventif terhadap segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu tujuan syariat.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi keluarga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَرَغْتُ مَوْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12) (Kementerian Agama RI, 2019)

Allah memerintahkan agar setiap muslim menjauhi prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menjaga kehormatan sesama. Nilai tersebut mengandung makna bahwa kehidupan rumah tangga merupakan wilayah privat yang harus dijaga dari tindakan yang dapat membuka aib atau merendahkan martabat keluarga. Dalam praktik media sosial, publikasi yang berlebihan mengenai persoalan rumah tangga, konflik pasangan, maupun kehidupan pribadi berpotensi bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird) yang menjadi bagian penting dalam etika Islam.

Lebih lanjut, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas prinsip mu'āsarah bi al-ma'rūf, yaitu memperlakukan pasangan secara baik, adil, dan penuh penghormatan sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 19 (Syarifuddin, 2014). Prinsip tersebut menuntut adanya komunikasi yang sehat, saling percaya, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak boleh menjadi penyebab berkurangnya intensitas komunikasi maupun munculnya perilaku yang merusak kepercayaan dalam rumah tangga, seperti pengawasan digital yang berlebihan, perselingkuhan daring, ataupun pencarian validasi dari pihak lain.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (DPR RI, 1974). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa orientasi perkawinan terletak pada terciptanya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, bukan pada pengakuan sosial atau pencitraan di ruang digital. Oleh karena itu, standar kehidupan pernikahan yang berkembang di media sosial tidak dapat dijadikan ukuran normatif mengenai keberhasilan suatu perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan juga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 21. Ayat tersebut menempatkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah),

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

dan rahmat (rahmah) sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai tersebut bersifat substantif karena berorientasi pada kualitas hubungan antara suami dan istri, bukan pada penilaian masyarakat terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, ukuran keharmonisan rumah tangga menurut Islam lebih menekankan aspek spiritual, emosional, dan tanggung jawab moral daripada aspek visual yang dipertontonkan melalui media sosial.

Dengan demikian, perspektif hukum Islam menempatkan media sosial sebagai instrumen yang bersifat netral. Penggunaannya dapat bernilai ibadah apabila dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan keluarga, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, penggunaan media sosial yang melahirkan perbandingan sosial, budaya pencitraan, konflik, serta mengabaikan tujuan perkawinan bertentangan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah karena berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital, internalisasi nilai-nilai Islam, serta pemahaman mengenai tujuan perkawinan menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan keluarga di era digital.

C. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Era Digital

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi digital pasangan suami istri. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang diperoleh melalui media sosial. Menurut Siberkreasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), literasi digital mencakup kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital sebagai kompetensi yang harus dimiliki masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Melalui literasi digital yang baik, pasangan suami istri akan lebih mampu memahami bahwa konten kehidupan rumah tangga yang beredar di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas yang sesungguhnya sehingga tidak perlu dijadikan sebagai standar dalam menilai kualitas kehidupan pernikahan.

Selain literasi digital, komunikasi yang terbuka dan efektif merupakan faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga membentuk keluarga yang mampu mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Islam menempatkan komunikasi yang baik sebagai bagian dari prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, saling menghormati, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 19 (Latifah, 2023). Komunikasi yang sehat memungkinkan pasangan menyampaikan harapan, perasaan, maupun permasalahan yang dihadapi tanpa dipengaruhi oleh tekanan sosial yang muncul akibat penggunaan media sosial. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman maupun konflik yang dipicu oleh perbandingan sosial dapat diminimalisasi melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai.

Upaya berikutnya adalah membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga privasi keluarga. Keharmonisan rumah tangga dibangun melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, komunikasi yang baik, serta sikap saling menghormati. Dalam praktik bermedia sosial, tidak semua aktivitas rumah tangga perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan menutup aib keluarga sebagai bagian dari etika pergaulan. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memiliki batasan yang jelas mengenai informasi pribadi yang layak dipublikasikan dan informasi yang sebaiknya tetap berada dalam ruang privat. Langkah ini penting untuk menghindari munculnya konflik, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun tekanan sosial akibat penilaian publik terhadap kehidupan rumah tangga.

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan media sosial juga harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa setiap aktivitas manusia hendaknya berorientasi pada terwujudnya tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, penggunaan media sosial yang memperkuat komunikasi, memperluas wawasan tentang pendidikan keluarga, dan mempererat hubungan antaranggota keluarga merupakan bentuk implementasi kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan media sosial yang memicu kecemburuan, perselingkuhan digital, penyebaran aib keluarga, maupun perbandingan sosial yang berlebihan harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*).

Di samping itu, diperlukan penguatan pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai agama. Pendidikan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dalam menanamkan nilai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan pengendalian diri kepada seluruh anggota keluarga. Wahbah al-Zuhailī (2011) menegaskan bahwa keluarga yang dibangun atas dasar iman, kasih sayang, dan tanggung jawab akan lebih mampu menghadapi perubahan sosial dibandingkan keluarga yang hanya berorientasi pada kepentingan material atau pengakuan sosial. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan digital.

Berdasarkan analisis tersebut, upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga di era digital memerlukan sinergi antara kesadaran individu, komitmen pasangan, pendidikan keluarga, dan dukungan regulasi. Media sosial hendaknya diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan keluarga, bukan sebagai tolok ukur keberhasilan perkawinan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap keutuhan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, sehingga setiap perkembangan teknologi, termasuk media sosial, harus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan keluarga, bukan sebaliknya. Dengan mengedepankan literasi digital, komunikasi yang efektif, perlindungan terhadap privasi keluarga, serta implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di tengah dinamika masyarakat digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan media sosial telah membentuk konstruksi baru mengenai standar kehidupan pernikahan melalui berbagai representasi kehidupan rumah tangga yang cenderung menampilkan sisi ideal, seperti keharmonisan, keamanan ekonomi, dan romantisme. Konstruksi tersebut mendorong terbentuknya persepsi masyarakat mengenai ukuran keberhasilan sebuah perkawinan yang lebih berorientasi pada pengakuan sosial di ruang digital daripada pada kualitas hubungan suami istri. Akibatnya, muncul kecenderungan melakukan perbandingan sosial (*social comparison*), terbentuknya ekspektasi yang tidak realistis, menurunnya kualitas komunikasi, serta meningkatnya potensi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, standar kehidupan pernikahan yang dikonstruksi melalui media sosial tidak dapat dijadikan sebagai ukuran normatif keberhasilan sebuah perkawinan. Islam menempatkan tujuan perkawinan pada terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dipertegas melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penggunaan media sosial pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratatan terhadap hubungan suami istri maupun

Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

keutuhan keluarga. Oleh karena itu, setiap aktivitas di ruang digital harus diarahkan untuk menjaga nilai-nilai *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan prinsip kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga di era digital memerlukan penguatan literasi digital, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, perlindungan terhadap privasi keluarga, serta internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan penguatan relasi keluarga, bukan sebagai tolok ukur keberhasilan perkawinan ataupun media untuk memperoleh validasi sosial. Sinergi antara pemanfaatan teknologi secara bijaksana dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berorientasi pada tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh syariat dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Berger, Peter L., Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books, 1991.
- Cahyono, Muhammad A., Muhammad H. Al-Hakim. "Dinamika Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Hifz Al-'Aql Dan Hifz Al-Nasl." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 4 (2025).
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Latifah, Anisatul. "Harmonizing Communication through Kafa ' Ah : Addressing Educational Gaps in Marriage." *IJRCS: International Journal of Islamic Religion and Culture Studies* 1, no. 1 (2023): 27–35. <https://ijracs.com/index.php/1/article/view/63/35>.
- Mustaring, Sudirman, Ramlah. "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2024).
- Nur, I. F., Nurdan I. R. S. Turnip. "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).
- Nurul, R. Hidayat, W. Irwansyah, Wiranti, Maulina dan N. F. Salamah. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025).

**Standar Kehidupan Pernikahan Di Media Sosial Dan Tantangannya Terhadap
Keharmonisan Dalam Rumah Tangga**

Ahmad Fikri Al Fahrezi, Nuraisah

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986), 1986.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2008.

Zuhailī, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.